

SAKRALITAS PERKAWINAN KATOLIK DALAM PERSPEKTIF KITAB HUKUM KANONIK: TANTANGAN DAN RESPONS TERHADAP FENOMENA “KAWING KAMPONG” DI MANGGARAI

Oleh:

Yulianus Evantus Hamat¹, Wiligis Nggoni², dan Yohanes Endi³

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana^{1,2,3}

E-mail : yulianushamatsmm@gmail.com

Proses Review 2 Pebruari – 10 Maret, dinyatakan lolos 12 Maret 2025

ABSTRACT

The main focus of this article is to examine the sacredness of Catholic marriage from the perspective of the Code of Canon Law as a response to the phenomenon of kawing kampung occurring in Manggarai. The objective is to provide a comprehensive overview and understanding of the sacred value of Catholic marriage for the Manggarai community. Kawing kampung refers to the phenomenon where couples live together as husband and wife without any formal bond, either in the Church or according to local custom. The widespread occurrence of kawing kampung in Manggarai is believed to be one of the consequences of the high bride price (belis) demanded by the bride's family from the groom's side. The inability to meet this demand has led many Manggarai people to knowingly and willingly cohabit as married couples, even though their relationship has not been legitimized by civil law or religious institutions. In response to this phenomenon, the Catholic Church reaffirms the sacredness of marriage as taught by the Church that a marriage not blessed within the Church lacks sacramental validity. Through intensified pastoral practices, the Church primarily encourages the legalization and blessing of marriages in the Church, educates and catechizes the faithful about the noble and sacred value of marriage, and engages with families and traditional leaders regarding the understanding of belis in marriage ceremonies. Through a literature-based study and critical analysis, this research finds that understanding the sacredness and sanctity of marriage within the Catholic Church and the Code of Canon Law forms the foundation for the Manggarai community to reject the practice of kawing kampung.

Keywords: *Kawing kampung, Sacredness, Catholic Church, Manggarai Community.*

ABSTRAK

Fokus utama tulisan ini adalah mengkaji sakralitas perkawinan Katolik dalam perspektif Kitab Hukum Kanonik sebagai upaya menanggapi fenomena kawing kampung di Manggarai. Tujuan

yang hendak dicapai adalah memberikan gambaran dan pemahaman yang komprehensif akan nilai sakral perkawinan Katolik terhadap masyarakat di Manggarai. Kawing kampung adalah fenomena dimana dua orang pasangan yang sudah memilih untuk hidup dan tinggal bersama layaknya suami istri kendati belum memiliki ikatan yang resmi dalam Gereja dan secara adat. Merembaknya fenomena kawing kampung di Manggarai ditengarai sebagai salah satu konsekuensi tingginya tuntutan belis (mahar) dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Ketidakmampuan memenuhi tuntutan belis ini menyebabkan banyak warga Manggarai yang dengan tahu dan mau memilih tinggal bersama seperti pasangan suami istri meskipun hubungan mereka belum disahkan oleh hukum positif negara dan lembaga agama. Menyikapi fenomena ini, Gereja Katolik menegaskan kembali perihal sakralitas perkawinan yang telah diajarkan oleh Gereja bahwa perkawinan yang tidak diberkati dalam Gereja tidak memiliki validitas sakramental. Melalui praktik pastoral yang digalakkan, Gereja pertama-tama mendorong legalisasi dan pengukuhan perkawinan dalam Gereja, mengedukasi dan memberikan katekese kepada umat akan nilai luhur dan sakral suatu perkawinan, melakukan pendekatan kepada keluarga dan tokoh adat perihal pemahaman belis dalam upacara pernikahan. Melalui pendekatan studi pustaka dan analisis kritis yang digunakan, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman akan kesakralitas dan kesucian perkawinan dalam Gereja Katolik dan Kitab Hukum Kanonik menjadi landasan pemahaman bagi masyarakat Manggarai untuk menolak praktik kawing kampung.

Kata kunci: *Kawing kampung, Sakralitas, Gereja Katolik, Masyarakat Manggarai.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki nilai sakral, baik dalam perspektif agama maupun budaya. Dalam Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai sebuah sakramen yang tidak hanya menjadi ikatan antara seorang pria dan wanita, tetapi juga sebagai tanda kehadiran Allah yang membawa berkat dan keselamatan bagi umat-Nya (Yohanes Servatius Lon, 2021). Sebagai salah satu dari tujuh sakramen, perkawinan memiliki makna mendalam sebagai perwujudan kasih Allah yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sakramen ini menegaskan kesucian dan kekudusan hubungan suami-istri, yang tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan pribadi tetapi juga pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Musbahar, 2019).

Dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan memiliki sifat esensial berupa kesatuan (*unitas*) dan ketidak-terpisahan (*indissolubilitas*). Hal ini ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), khususnya Kanon 1055, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang diarahkan pada kebaikan pasangan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak (Datu et al., 2025). Kristus sendiri mengangkat perkawinan ke martabat sakramen, menjadikannya gambaran kasih antara Kristus dan Gereja-Nya. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya bersifat natural tetapi juga spiritual, mencerminkan cinta Allah Tritunggal sebagai dasar kehidupan umat manusia.

Namun, di tengah nilai-nilai luhur ini, muncul tantangan besar dalam konteks budaya lokal tertentu, seperti di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dalam budaya Manggarai, perkawinan memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Tradisi

perkawinan melibatkan seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak, menjadikannya peristiwa sosial yang mempererat hubungan antar-keluarga. Selain itu, tujuan utama perkawinan dalam budaya Manggarai adalah untuk memperoleh keturunan, membangun hubungan kekerabatan yang harmonis, serta menciptakan kebahagiaan bersama. Meski demikian, fenomena kawin kampung, yang adalah praktik hidup bersama tanpa ikatan resmi baik secara agama maupun hukum negara, telah menjadi tantangan serius bagi Gereja Katolik lokal dan masyarakat Manggarai.

Fenomena ini sering kali disebabkan oleh tingginya tuntutan adat berupa belis (mahar), yang sulit dipenuhi oleh banyak pasangan muda (Salju et al., 2023). Akibatnya, mereka memilih untuk hidup bersama tanpa melalui proses pernikahan resmi. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat setempat. Gereja Katolik memandang fenomena kawin kampung sebagai salah satu penyimpangan dari sakralitas perkawinan yang telah diajarkan oleh Kristus.

Dalam hal ini, diperlukan pendekatan pastoral yang bijaksana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu langkah penting yang perlu dijalankan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sakramen perkawinan sebagai dasar kehidupan keluarga Katolik (Monteiro, Akrimiarnus Suhardi, 2025). Selain itu, dialog antara tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah juga perlu dilakukan untuk mencari solusi bersama yang menghormati tradisi lokal tanpa mengorbankan nilai-nilai religius.

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna teologis dan hukum dari perkawinan Katolik dalam perspektif Kitab Hukum Kanonik serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapi fenomena

kawin kampung di Manggarai. Dengan memahami dimensi teologi dan hukum dari sakramen perkawinan, diharapkan melalui penelitian ini dapat ditemukan solusi yang harmonis antara nilai-nilai religius dan adat istiadat setempat demi kesejahteraan umat secara menyeluruh.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni studi literatur dan pembacaan kritis atas Kitab Hukum Kanonik. Studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu. Tujuan dari metode ini adalah menemukan masalah untuk diteliti, mencari informasi yang relevan dengan masalah, mengkaji teori dasar yang relevan dengan masalah, mencari landasan teori untuk pendekatan solusi masalah, memperumuskan hipotesis untuk diuji dalam penelitian dan memperdalam pengetahuan peneliti mengenai masalah dan bidang yang akan diteliti. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan aneka sumber primer yang dirujuk, penulis dapat mengkaji makna teologis dan hukum dari perkawinan Katolik dalam perspektif Kitab Hukum Kanonik serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapi fenomena kawin kampung di Manggarai. Dengan memahami dimensi teologi dan hukum dari sakramen perkawinan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang harmonis antara nilai-nilai religius dan adat istiadat setempat demi kesejahteraan umat secara menyeluruh..

III. PEMBAHASAN

Perkawinan dalam Perspektif Gereja Katolik

Perkawinan dalam Gereja katolik dipandang sebagai sebuah ikatan suci dan permanen antara seorang pria dan seorang wanita yang dipersatukan oleh Allah, dengan

tujuan membangun keluarga yang berlandaskan kasih sayang, kesetiaan, dan kesatuan, serta untuk mencapai kesempurnaan dalam cinta dan kehidupan bersama. Perkawinan juga diamini sebagai salah satu dari tujuh sakramen dalam Gereja Katolik: Sakramen Permandian, sakramen Tobat, Sakramen Ekaristi, Sakramen Krisma, Sakramen Perkawinan, Sakramen Imamat, dan Sakramen Pengurapan Orang Sakit. Ketujuh sakramen ini ditetapkan oleh Kristus sebagai perwujudan kasih dan kehadiran-Nya di tengah umat karena Dia tidak mau meninggalkan mereka seperti yatim piatu (Yoh. 14:18). Dalam iman Katolik, sakramen merupakan tanda dan sarana kehadiran Tuhan yang menjadi sumber berkat dan keselamatan bagi umat-Nya.

Perkawinan sebagai sakramen pada dasarnya merujuk pada kesucian sebuah perkawinan. Bagi orang Katolik, perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan ini; *Young marriage is more than a sacred covenant with another person. It is a spiritual discipline designed to help you know God better, trust him more fully, and love him more deeply* (Lon, 2019). Perkawinan dalam Gereja Katolik tidak saja menjadi persekutuan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan merupakan sarana untuk mengenal Allah lebih baik, percaya kepada-Nya lebih penuh, dan mencintainya lebih mendalam. Perkawinan menjadi pintu dan jalan menuju kesucian. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa perkawinan itu bukan saja baik tetapi dapat juga merupakan sumber kekudusan bagi partner yang tak beriman, “karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya (1 Kor. 7:14)”. Gereja Katolik mengajukan beberapa alasan yang menjadikan perkawinan itu menjadi sarana kesucian.

Pertama, perkawinan merupakan karya Allah sendiri. Pencipta alam semesta telah menetapkan persekutuan suami istri menjadi asal mula dan dasar masyarakat manusia (bdk. AA 11). Allah menggoreskan dalam kodrat manusiawi pria maupun wanita panggilan dan tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Setiap pria dan wanita memiliki panggilan untuk saling mengasihi. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya merupakan hasil dari satu perkembangan kebudayaan manusia, juga bukan hanya ciptaan dan temuan manusia, tetapi merupakan ciptaan dan rencana Allah sendiri. Perkawinan sudah ditetapkan Allah sejak penciptaan manusia pertama (bdk. Kej 1:26-28).

Kedua, perkawinan melambangkan dan mencerminkan persekutuan cinta Allah Tritunggal Mahakudus. Allah adalah kasih (1Yoh. 4:8,16) dan kasih-Nya itu bercorak Trinitaris, yaitu membentuk komunitas kasih antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terkait hal ini, Paus Yohanes Paulus II berkata: “Allah kita, dalam misterinya yang paling dalam, bukanlah sendirian tetapi merupakan sebuah keluarga sebab di dalam diri-Nya ada kebapaan, keputraan, dan Roh dari keluarga itu adalah cinta. Cinta dalam keluarga ilahi adalah Roh Kudus (AA 11).” Senada dengan itu, Paus Fransiskus dalam (AL 11) menegaskan bahwa relasi produktif antara pasutri menjadi gambaran untuk memahami dan menggambarkan misteri kesatuan cinta Allah Tritunggal; Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal merupakan sebuah persekutuan cinta dan keluarga-keluarga merefleksikan cinta yang demikian. Dalam kacamata iman kristiani, relasi dan interaksi bapa, ibu, dan anak dalam perkawinan (keluarga) merupakan persekutuan antar-tiga pribadi yang mencerminkan kesatuan Bapa, Putera, dan Roh Kudus (Bdk. AL 29).

Ketiga, Kristus menjadikan perkawinan sebuah sakramen. Kitab Hukum

Kanonik, kanon 1055 § 1 menegaskan bahwa:

“Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen” (Yohanes Paulus II, 2024).

Kristus memperluas kebaikan dari perkawinan sebagai institusi alamiah dengan keluhuran martabat sebuah sakramen. Oleh Kristus, perkawinan sungguh-sungguh menggambarkan hubungan kasih antara Kristus dan Gereja, sebuah hubungan yang membuahkan keselamatan. Kristus datang untuk menebus ciptaan yang telah dirusakkan oleh dosa, memulihkan perkawinan dan keluarga sesuai dengan tujuan semula (bdk. Mat. 10:1-12). Perkawinan dan keluarga telah ditebus Kristus dan dipulihkan sesuai dengan gambaran cinta Allah Tritunggal, sumber cinta dalam perkawinan (bdk. Ef. 5:21-32). Dia sendiri memberikan kekuatan dan rahmat untuk menghidupkan perkawinan secara baru dalam kerajaan Allah. Perkawinan menjadi sarana untuk menikmati kedamaian Kristiani dengan menumbuhkan persekutuan cinta yang tidak egoistik (unselfish love).

Perkawinan dalam Kitab Hukum Kanonik

Diskursus terkait perkawinan dalam Gereja Katolik juga diuraikan dalam Kitab Hukum Kanonik yang merupakan salah satu kitab hukum yang secara khusus mengkaji perihal perkawinan dan aturan serta norma hukum yang menyertainya. Kitab Hukum Kanonik (KHK) dengan gamblang menguraikan arti serta sifat-sifat perkawinan dalam Gereja Katolik. Dengan menguraikan maksud dan sifat perkawinan dalam Gereja

Katolik, diharapkan semua orang memiliki perspektif baru dalam memandang perkawinan. Bahwa, perkawinan yang dilangsungkan dalam Gereja Katolik adalah sifatnya sakral. Kesakralan perkawinan menurut Gereja Katolik terdapat dalam maksud dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yakni persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah kepada kebaikan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Perkawinan menuntut tanggung jawab pribadi calon mempelai dalam membuat keputusan untuk menikah. Perkawinan merupakan hasil kesepakatan kedua pribadi, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Perkawinan hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang sungguh-sungguh menghendaki perkawinan tersebut. Bahkan kualitas pribadi yang hendak menikah haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu seperti pribadi yang dewasa atau matang, sehat, mampu bertanggung jawab, dan sebagainya.

Ciri-ciri hakiki esensial (*proprietaes essentiales*) perkawinan menurut KHK secara khusus termaktub dalam kanon 1056, yang berbunyi; ciri-ciri hakiki perkawinan adalah unitas (kesatuan) dan *Indissolubilitas* (sifat tak-dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Dalam kanon 1056 di atas, ciri-ciri hakiki perkawinan secara gamblang terungkap dalam dua kata berikut: unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak-dapat-diputuskan). Tentang kedua hal ini, Tjatur Raharso menulis demikian:

“Terdapat dua ciri hakiki perkawinan, yaitu kesatuan (unitas) dan tak-terputuskan (indissolubilitas). Kedua ciri hakiki ini tidak bisa disebut sebagai unsur

konstitutif perkawinan seperti kesepakatan nikah. Meski demikian, kedua kekhasan itu, tetap disebut esensial, karena melekat dan terkandung (inherent) dalam setiap perkawinan sebagai realitas natural.” (Raharso, 2014).

Ciri-ciri hakiki perkawinan sebagaimana terkandung dalam kanon 1056 di atas berlaku dan tertanam untuk semua jenis perkawinan. Ciri kesatuan dan tak-terputuskannya perkawinan menjadi karakteristik hakiki perkawinan dan dalam hal itu menunjukkan identitas perkawinan sebagai hukum ilahi kodrati. Tjatur Raharso lebih lanjut mengartikulasikannya demikian: *“Penting untuk diperhatikan bahwa di belakang frase ‘ciri-ciri hakiki perkawinan’ tidak disisipkan kata ‘kristiani’ atau ‘katolik’. Itu berarti bahwa kedua ciri itu merupakan tata hukum ilahi kodrati, yang sudah tertanam dalam setiap dan semua perkawinan, bukan hanya perkawinan orang-orang terbaptis saja, sebagai tatanan fundamental bagi kebaikan umat manusia.”* (Raharso, 2014).

Komentar yang diajukan oleh Raharso di atas hendak menunjukkan secara tepat sikap Gereja perihal penghargaan akan semua bentuk perkawinan. Pengakuan dan keterbukaan Gereja akan semua bentuk perkawinan menunjukkan keyakinan akan tatanan ilahi kodrati dalam hidup perkawinan (R. Rubiyatmoko, 2011).

Konsep Perkawinan dalam Budaya Manggarai

Dalam bahasa Manggarai, perkawinan disebut “kawing”. Laki-laki yang dikawinkan disebut “na’a wina” dan wanita yang dikawinkan disebut “na’a rona”. Kehidupan suami-istri atau kehidupan keluarga disebut “ka’eng kilo” (Deki, 2011). Dalam tradisi masyarakat Manggarai, perkawinan merupakan peristiwa sosial yang sangat penting, yang tidak hanya berdampak bagi hubungan pribadi antara suami dan istri,

tetapi juga berdampak bagi dua keluarga besar suami-istri. Melalui perkawinan, seorang laki-laki akan menjadi bagian dari keluarga besar perempuan, begitu pula sebaliknya, perempuan akan menjadi bagian dari keluarga besar laki-laki. Perkawinan dalam budaya Manggarai disebut peristiwa sosial oleh karena melibatkan seluruh isi kampung. Disebut peristiwa sosial, karena melibatkan banyak orang, yang mencakup seluruh keluarga besar laki-laki dan keluarga besar perempuan. Melalui perkawinan terdapat peran atau sebutan baru bagi keluarga masing-masing. Keluarga laki-laki akan disebut sebagai keluarga anak wina (penerima istri), sedangkan keluarga perempuan disebut sebagai keluarga anak rona (pemberi istri).

Budaya perkawinan orang Manggarai menekankan bahwa, seorang laki-laki sebelum meminang seorang perempuan harus membicarakan secara baik-baik terlebih dahulu kepada orang tua. Di sini, dia menyampaikan niat dan isi hati kepada orang tuanya. Seorang anak laki-laki harus membicarakan secara jujur dan terbuka kepada kedua orang tuanya mengenai siapa dan dari mana perempuan yang dipinangnya. Hal ini sangat penting bagi seorang laki-laki dan keluarganya. Ini bertujuan agar seorang laki-laki tidak salah dalam memilih perempuan yang dipinangnya. Orang tua juga berperan untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan kekerabatan yang dekat di antara mereka (ase kae). Tujuan lainnya adalah supaya orang tua dapat mempersiapkan dan membicarakannya kepada keluarga besar (Yohanes Servatius Lon, 2021). Dalam budaya Manggarai, tujuan perkawinan sebagaimana pada dasarnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual, melainkan juga memenuhi psikologi manusia. Artinya bahwa orang menikah pertama-tama bukan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya semata, melainkan kebutuhan untuk dicintai dan diperhatikan.

Sebagaimana dikatakan oleh Yohanes Servatius Boylon bahwa perkawinan merupakan sebuah lembaga cinta tempat suami istri saling menyerahkan diri satu sama lain, saling menerima dan saling membahagiakan. Dia melanjutkan bahwa melalui perkawinan, relasi cinta personal suami-istri mendapat legitimasi sosial (Boylon, 2009). Dalam tradisi Manggarai perkawinan memiliki beberapa tujuan yakni:

Pertama, perkawinan diarahkan untuk mendapatkan keturunan. Dalam budaya patriarkal pada umumnya dianggap bahwa yang disebut keturunan berasal dari laki-laki. Begitupula dalam tradisi Manggarai, yang dianggap sebagai keturunan berasal dari laki-laki. Dan, yang menjadi tujuan pertama dari pernikahan dalam tradisi Manggarai adalah memperoleh keturunan. Sebab, keturunan sebagaimana diterangkan oleh Kanisius Deki dilihat sebagai berkat dari Allah pencipta (Mori Jari agu Dedek), sehingga kelahiran merupakan kenyataan untuk memperbanyak anggota suku (Kanisius Theobaldus Deki, 2017).

Kedua, perkawinan diarahkan untuk membangun keakraban (woe nelu) dan mempererat hubungan antara anak rona (pemberi istri) dan anak wina (keluarga suami). Bahkan dalam cakupan yang lebih luas, perkawinan juga dimaksudkan untuk memperdamaikan antar suku (perkawinan politis). *Ketiga*, perkawinan dimaksudkan untuk saling membahagiakan. Sejak sediakala perkawinan selain dimaksudkan untuk memperoleh keturunan dan membangun kekerabatan, juga untuk saling mengasihi, saling setia, serta mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Potret Fenomena Kawin Kampung di Manggarai

Diskursus perihal fenomena kawing kampung yang terjadi pada kalangan masyarakat Manggarai menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Kawing kampung

dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penyimpangan kesusilaan. Disebut penyimpangan, karena seorang lelaki dan seorang perempuan memilih dan memutuskan untuk hidup bersama seperti suami istri tanpa ada ikatan resmi yang mengesahkan hubungan mereka sebagai suami istri (Bonaventura Labur, 2020). Selain itu kawing kampung juga menyimpang dari tatanan nilai moral dan nilai-nilai agama yang mengharuskan suatu pernikahan diresmikan secara sah berdasarkan ketentuan agama. Meskipun dianggap sebagai perilaku yang menyimpang, hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana orang-orang yang melakukan hubungan badan di luar ikatan perkawinan yang sah, apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau kedua belah pihak tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain serta dilakukan tanpa ada paksaan.

Ketiadaan payung hukum yang mengatur persoalan kawing kampung ini, menyebabkan banyak pihak yang mengusulkan agar keberadaan tindak pidana seksual seperti kawing kampung dilarang dan diberikan sanksi pidana yang jelas dan tegas. Penetapan sanksi pidana ini mesti memperhatikan aspek religius dan aspek sosiokultural bangsa Indonesia. Adanya payung hukum terhadap persoalan kawing kampung ini, pada hemat penulis dirasakan perlu karena selama ini banyak masyarakat yang terganggu karena tidak adanya tindakan dari aparat penegak hukum terhadap pelaku perzinahan khususnya kawing kampung.

Fenomena kawing kampung juga marak ditemukan dalam masyarakat Manggarai-Nusa Tenggara Timur. Terdapat kecenderungan jumlah pelaku yang terjebak dalam fenomena ini semakin meningkat. Meningkatnya pelaku kawing kampung ini ditengarai disebabkan oleh tingginya tuntutan adat khususnya belis (mahar) yang dituntut

oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Ketidakmampuan memenuhi tuntutan belis ini menyebabkan banyak warga Manggarai yang dengan tahu dan mau memilih tinggal bersama seperti pasangan suami istri meskipun hubungan mereka belum disahkan oleh hukum positif negara dan Lembaga agama. Pernikahan baru bisa dilaksanakan hanya jika pihak laki-laki sanggup membayar belis (mahar) (Aman, 2009). Meningkatnya fenomena kawing kampung akibat tuntutan belis yang terlalu tinggi ini mendesak tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah untuk segera mencari solusi bersama untuk mengatasi persoalan ini. Solusi ini diharapkan berujung pada satu kesadaran dan kesepakatan bersama bahwa belis (mahar) bukan lagi menjadi satu-satunya penentu sah tidaknya suatu ikatan pernikahan.

Sikap Gereja Terhadap Kawin Kampung di Manggarai

Perkawinan dalam Gereja Katolik bukan sekadar ikatan sosial, tetapi merupakan sakramen yang suci dan tidak dapat diceraikan. Menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1055, perkawinan Katolik adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang ditetapkan oleh Allah untuk membangun keluarga dalam kasih, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan baru. Namun, di Manggarai, fenomena kawing kampung pernikahan adat tanpa pemberkatan Gereja dan pencatatan sipil masih menjadi praktik umum karena berbagai faktor sosial dan ekonomi.

Dalam menyikapi fenomena ini, Gereja Katolik mesti menegaskan kembali perihal sakralitas perkawinan yang telah diajarkan oleh Gereja bahwasannya perkawinan yang tidak diberkati dalam Gereja tidak memiliki validitas sakramental. Hal ini telah diterangkan Gereja melalui Kitab Hukum Kanonik. Seperti dalam KHK Kanon 1108 mewajibkan setiap perkawinan

Katolik untuk dilakukan sesuai tata cara gerejawi, yakni dengan pemberkatan oleh imam atau diakon yang berwenang. Dengan demikian, kawing kampung, yang dilakukan tanpa sakramen, berisiko melemahkan makna sejati perkawinan sebagai perwujudan kasih Allah.

Upaya yang ditawarkan oleh Gereja Katolik dalam menyikapi fenomena ini adalah; Mendorong Legalisasi Perkawinan. Gereja berperan dalam pasangan yang sudah hidup bersama dalam kawing kampung untuk meresmikan perkawinan mereka melalui sakramen. Kerja sama dengan kedua pihak keluarga juga diupayakan untuk mendorong kedua pasangan mengukuhkan pernikahan mereka di Gereja. Di samping itu, sebagaimana dalam pengamatan penulis, beberapa Gereja Lokal di Manggarai telah mengupayakan pelayanan pernikahan secara massal kepada setiap pasangan yang telah lama hidup sebagai suami-istri yang terkendala oleh biaya atau prosedur administrasi agar mereka dapat menerima sakramen perkawinan secara sah.

Memberikan Edukasi dan Katekese Tentang Perkawinan Kepada Kaum Muda. Fakta yang terjadi di Manggarai adalah banyak anak muda yang memilih untuk hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan resmi dalam Gereja. Banyaknya anak muda yang memilih untuk hidup bersama sebelum menikah diamini oleh minimnya pemahaman mereka akan luhurnya sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik. Karena itu, sikap Gereja di sini hendaknya tidak hanya memberikan kesempatan bagi pasangan untuk meresmikan perkawinan mereka tetapi juga memberikan edukasi dan katekese. Dalam katekese ini, pasangan diajarkan tentang makna sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik, kesetiaan dalam hidup berkeluarga, serta tanggung jawab dalam membangun rumah tangga Katolik. Tujuannya adalah agar mereka memahami pentingnya pernikahan yang sah menurut

iman dan bersedia menjalani hidup berkeluarga dalam terang kasih Kristus.

Mengatasi Tantangan Sosial dan Budaya. Salah satu hambatan utama dalam legalisasi perkawinan adalah beban biaya adat yang tinggi. Dalam budaya Manggarai, pernikahan seringkali melibatkan belis (mas kawin) yang cukup besar sehingga menjadi tantangan bagi banyak pasangan (Gaudiosa, 2018). Dalam budaya Manggarai, belis bukan sekadar bentuk transaksi ekonomi, tetapi memiliki makna sosial dan spiritual yang dalam. Belis dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan atas jasa mereka dalam membesarkan anak perempuan yang akan menjadi istri dan ibu dalam keluarga baru. Namun, dalam praktiknya, belis sering kali menjadi beban berat bagi pasangan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu.

Gereja Katolik menghormati nilai budaya belis, tetapi menegaskan bahwa belis tidak boleh menjadi penghalang bagi umat untuk menikah secara sah di hadapan Tuhan. Dalam ajaran Katolik, perkawinan adalah sakramen yang menuntut kesepakatan bebas antara kedua mempelai, bukan bergantung pada nilai material atau tradisi adat semata. Dalam beberapa kasus, misalnya Gereja menganjurkan agar belis tetap dilakukan tetapi dalam jumlah yang lebih wajar dan simbolis. Gereja mengajak umat untuk menekankan nilai spiritual perkawinan daripada sekadar memenuhi tuntutan adat yang memberatkan. Beberapa paroki bahkan telah berinisiatif untuk membuat kesepakatan bersama dengan masyarakat adat agar belis tidak menjadi syarat mutlak dalam pemberkatan perkawinan.

IV. PENUTUP

Melalui tradisi Kliwonan di Vihara Agung Sangyang Jati, cinta kasih universal tidak hanya menjadi teori tetapi diwujudkan dalam praktik nyata. Dengan doa, meditasi, dan tindakan sehari-hari, umat menjadi agen

perubahan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi dunia di sekitarnya. Tradisi ini tidak hanya memperkaya kehidupan spiritual umat tetapi juga memperkuat hubungan harmonis antara individu, Umat Buddha, dan alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman, L. (2009). Perempuanku Sayang, Perempuanku Malang: Adat Belis di NTT dan tantangan bagi Emansipasi Perempuan. *Jurnal Akademika*, 6, 98-110.
- Boylon, Y. S. (2009). 10 Pilar Perkawinan Katolik yang Sah. Jakarta: Asmara Book.
- Datu, J. F., Filisa, M., Sani, S., & Adeltania, M. A. (2025). "Kelahiran dan Pendidikan Anak : Aspek Penting dalam Tujuan Perkawinan Katolik". *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama* 29, 124-134.
- Deki, M. R. dan T. (2011). Gereja Menyapa Manggarai: Menghirup Keutamaan Tradisi, Menumbuhkan Cinta, Menjaga Harapan. Jakarta: Yayasan Theresia Plate.
- Gaudiosa, S. (2018). Studi Tentang Tradisi Menelisik Makna Belis: Sistem Perkawinan Adat Manggarai di Flores NTT. Universitas Nusantara PGRI.
- Kanisius Theobaldus Deki. (2017). Konsep Belis Orang Manggarai. March. <https://kanisiusdeki.blogspot.com/2017/03/konsep-belis-orang-manggarai.html>
- Labur, Bonaventura. (2020). "Belis dalam Sistem Perkawinan Manggarai: Penghormatan Martabat Perempuan, Legitimasi Pernikahan Monogami, Prinsip Tanggung jawab". *FORUM: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 49, 102-104.
- Lon, Y. S. (2019). Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik. Kanisius. <https://books.google.co.id/books?hl=id>

- &lr=&id=o_8FEAAQBAJ&oi=fnd&p
g=PT5&dq=Perkawinan+dalam+ajaran
+Gereja+Katolik&ots=aDIKA8acaB&si
g=UzEVaYeV7KmFsypEWZaiOqEs28
&redir_esc=y#v=onepage&q=Perkawin
an dalam ajaran Gereja Katolik&f=false
Lon, Yohanes Servatius F. W. (2021).
Perkawinan Dalam Masyarakat
Manggarai, Budaya, Keyakinan dan
Praktiknya. In (1 ed.). Unika Santu
Paulus Ruteng.
[https://repository.unikastpaulus.ac.id/id/
eprint/1044/](https://repository.unikastpaulus.ac.id/id/eprint/1044/).
- Monteiro, Yohanes Hans Akrimiarnus
Suhardi, D. (2025). "Implementasi Sifat-
Sifat Dasar Perkawinan Katolik Sebagai
Jalan Menuju Sukacita Hidup
Berkeluarga." *Jurnal Review Pendidikan
dan Pengajaran*, 8, 1768–1775.
- Musbahar, Pia Haryati. (2019). "Pandangan
Masyarakat Terhadap Fenomena
Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan
(Studi Kasus Kecamatan Borong
Kabupaten Manggarai Timur, Flores
Nusa Tenggara Timur". *Hikmatina:*
Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 1,
37–43.
- Paulus Yohanes II. (2024). *Kitab Hukum
Kanonik (Codex Iuris Canonici)* (M. R.
Rubiyatmoko (ed.); 6). Konferensi
Waligereja Indonesia.
- Raharso, Alfontius Tjatur. (2014). *Paham
Perkawinan dalam Gereja Katolik*.
Malang: Dioma.
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik
Menurut Kitab Hukum Kanonik*.
Yogyakarta: Kanisius.
- Salju, E. H., Sudiarna, I. G. P., &
Laksmiwati, I. A. A. (2023). "Kawin lili
di desa sukakiong nusa tenggara timur."
*Vidya Wetta: Media Komunikasi
Universitas Hindu Indonesia*, 6 (2), 52–
64.
- Widyawati Fransisika, Yohanes Servatius
Lon. (2021). *Perkawinan Dalam
Masyarakat Manggarai,
Budaya, Keyakinan dan Praktiknya*. In C.
S. Martin Chen (Ed.),
[https://repository.unikastpaulus.ac.id/id/
eprint/1044/](https://repository.unikastpaulus.ac.id/id/eprint/1044/)